

## **UPAH DALAM PROFESI ADVOKAT PADA KASUS PEMBELAAN PERKARA PIDANA MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DI KOTA BANJARMASIN**

**Anural Hidayanti<sup>1</sup>, Amelia Rahmaniah<sup>2</sup>, Muhammad Haris<sup>3\*</sup>**

<sup>123</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail : [muhammadharis@uin-antasari.ac.id](mailto:muhammadharis@uin-antasari.ac.id)

**Abstrak :** Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pemberi penasehat (advice) hukum, pendamping atau pun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam penerapannya, seorang Advokat memberikan pembelaannya terhadap kasus dalam perkara pidana yaitu KDRT dimana seorang isteri melakukan kekerasan terhadap suaminya. Dalam kasus ini seorang Advokat memberikan pembelaan terhadap kasus perkara pidana tersebut agar mendapatkan keringanan serta kebebasan atas hukumannya dan Advokat tersebut berhasil membebaskan memberikan pembelaannya atas beberapa pertimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama terhadap upah (Ujrah) yang diterima oleh seorang Advokat atas pembelaan terhadap kasus dalam perkara pidana, dan mengetahui apa dasar hukum yang digunakan para Ulama dalam memberikan persepsinya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara, dengan para informan berjumlah 7 orang Ulama MUI Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 7 orang Ulama MUI Kota Banjarmasin yang menyampaikan persepsinya, para Ulama memiliki perbedaan pendapat yaitu ada 1 orang Ulama yang mengharamkan upah tersebut karena terdapat kezaliman dalam kasus yang ditangani oleh Advokat. Ada pula 6 Ulama yang menghalalkan upah tersebut karena para Ulama sepakat bahwa upah (Ujrah) yang di terima adalah termasuk dalam Ijarah dan upah tersebut sudah sesuai dengan kriteria upah yang di halalkan.

**Kata Kunci:** Ulama; Upah; Perkara Pidana

**Abstract :** Advocate is a profession that provides legal services, when performing its duties and functions can act as a legal advisor, companion or even become a legal authority for and on behalf of the client. In his application, the Advocate provided a defense against a case in a criminal case which is domestic violence, where a wife commits violence against her husband. In this case, the Advocate provided a defense against the criminal case to obtain relief and freedom from his punishment and the Advocate successfully acquitted his defense based on several considerations. This research aims to find out how scholars view the wages (ujrah) received by Advocates for the defense of cases in criminal matters, and to find out the legal basis used by scholars in giving their perceptions. This type of research is empirical legal research with a qualitative approach, using the interview method, with informants totaling 7 MUI Ulama Banjarmasin City. Based on the results of the research done by the author, it was found that 7 Ulama of MUI Banjarmasin City expressed their perception, Ulama disagreed that there was 1 Ulama who banned wages because of injustice in the case. handled by the Advocate. There are also 6 Scholars who legalize wages because the Scholars agree that wages (Ujrah) received are included in Ijarah and that wages follow the criteria of halal wages.

**Keywords:** Ulama; Wage; Criminal Matters

## PENDAHULUAN

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pemberi penasehat (*advice*) hukum, pendamping atau pun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum ini, Advokat dapat melakukan secara prodeo maupun atas dasar mendapatkan upah (*ujrah*) dari kliennya.<sup>1</sup> Seorang advokat dalam melakukan tugasnya tersebut wajib menjalankan hubungan baik dengan para kliennya.<sup>2</sup> Baik itu dalam kasus apapun terutama dalam membela kasus terkait perkara pidana sekalipun, walaupun uang yang didapatkan dari hasil tidak halal atau haram yaitu hasil dari membela kasus dalam perkara pidana ini, namun untuk upah (*ujrah*) seorang Advokat belum tentu bisa di katakan halal haramnya karena ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang terkait upah (*ujrah*) seorang Advokat.<sup>3</sup>

Apabila dilihat dari segi upah (*ujrah*) Advokat ada sedikit permasalahan yang harus di pertanyakan dan diperjelas, memang belum banyak ulama yang membahas terkait upah (*ujrah*) seorang Advokat apakah boleh atau tidak jika upah (*ujrah*) di dapatkan dari klien yang sedang terlibat dalam kasus perkara pidana atau kasus lainnya. Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah menurut asas ini. Semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan. Kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu tanpa adanya keraguraguan. Jika suatu keragu-raguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan konsep ini telah diletakan dalam hukum islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif empat belas abad yang lalu.<sup>4</sup> Namun dalam hukum Islam upah Advokat ini bisa dikatakan sebagai *ijarah*. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain jika akad sudah berlangsung dan jika tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penanggguhannya, maka

---

<sup>1</sup> Rahmat Rosyidi and Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 7.

<sup>2</sup> Kaila C. Bruer, Shanna Williams, and Angela D. Evans, "Lawyers' Experience Questioning Children in Canadian Court," *Child Abuse & Neglect* 134 (December 2022): hlm. 11, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105930>.

<sup>3</sup> Rosyidi and Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, hlm. 125.

<sup>4</sup> E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata," *Fakultas Hukum Unika St Thomas Medan* Vol. 11 No. 3 (September 2011): hlm. 472-473.

menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai manfaat yang diterimanya.<sup>5</sup>

Dalam ilmu fikih upah (*ujrah*) termasuk juga di dalam *Ijarah*. Dimana upah (*ujrah*) suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Upah (*ujrah*) atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Jadi, harus dijelaskan jenis, macam sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.

Kronologi permasalahan yang dapat diambil mengenai upah dari advokat ini yaitu terjadinya kasus perkara pidana dimana seorang isteri melakukan kekerasan terhadap suaminya, namun hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan dari istri karena merasa dirinya sedang dalam bahaya dengan melakukan perlawanan sehingga melukai suami di bagian mulut. Akibat hal tersebut suami tidak terima dan steri mendapatkan tuntutan dari suami atas tindakannya tersebut, dan istri menjadi terdakwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berdasarkan tuntutan jaksa seorang isteri terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana KDRT dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dikurangi penahanan kota dengan perintah agar segera ditahan Rutan.

Dalam kasus ini seorang Advokat memberikan pembelaan terhadap kasus perkara pidana tersebut agar mendapatkan keringanan serta kebebasan atas hukumannya tersebut dan Advokat tersebut berhasil membebaskan kliennya yang bersalah atau terdakwa tersebut atas beberapa pertimbangan yaitu, tindakan terdakwa adalah sebagai bentuk pembelaan terpaksa karena adanya rasa takut atas ancaman, dan bukan suatu tindakan yang diniatkan untuk menyakiti fisik orang lain, sebelum terjadi pemukulan, seorang suami menarik dan mencengkram tangan terdakwa sehingga dengan reflek terdakwa melakukan perlawanan dan juga, jika dilihat dari runtutan peristiwa yang terjadi patut diduga terdakwa dijebak dalam rangkaian situasi yang telah direncanakan dan dikondisikan oleh korban, terdakwa merupakan seorang ibu sekaligus orang tua tunggal yang harus mencari dan mengasuh anak tunggalnya, terdakwa memang bersalah dan mendapat efek jera atas perbuatannya tetapi harapannya tidak memisahkan terdakwa dengan anaknya, agar terdakwa tetap bisa mengasuh anaknya secara langsung seperti selama ini.

Perlu saya jelaskan lagi bahwasanya ulama memiliki beberapa persepsi terkait upah (*ujrah*) Advokat atas pembelaan terhadap kasus terutama di dalam perkara tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana ini Advokat membantu kliennya untuk menyelesaikan permasalahannya dan Advokat mendapatkan upah (*ujrah*) dari klien yang di belanya

---

<sup>5</sup> Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 172.

tersebut yang tidak lain adalah seorang terdakwa atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Upah Advokat dari pembelaan terhadap kasus dalam perkara pidana ini menimbulkan beberapa persepsi ulama yang bertentangan akan halal atau tidaknya perolehan upah tersebut. Menurut Ustaz M. Nusri, upah atau mendapatkan imbalan dari jalan yang haram, maka hukumnya haram. Ustaz Nusri berpersepsi pembelaan terhadap kasus klien yang bersalah itu tidak diperkenankan bahkan haram hukumnya di dalam Islam karena telah membela yang salah apalagi memenangkan kasusnya, sehingga yang bersalah bebas dari hukumannya. Begitupun juga dengan upah (*ujrah*) yang diterimanya mengikuti hukum asal praktik tersebut, apabila praktik tersebut haram hukumnya maka upah (*ujrah*) yang diterima Advokat tersebut hukumnya tidaklah halal.

Selain itu ada juga Ulama yang berbeda persepsi terhadap kasus ini. Menurut Ustaz Bukhari beliau berpersepsi bahwa di dalam kasus ini praktik yang dilakukan oleh seorang Advokat adalah semata-mata ingin menjalankan tugasnya sebagai bantuan hukum sesuai kode etik seorang Advokat. Posisi Advokat disini tidak lain ialah mejadi pendamping dan penasehat hukum atas kliennya tersebut, Advokat menjalankan tugasnya dengan benar serta memberikan pembelaannya berdasarkan fakta yang ada dan tidak ada sedikitpun kecurangan yang dilakukan oleh Advokat tersebut. Advokat berhak mendapatkan upahnya karena tugas seorang Advokat tak lain adalah memberikan pembelaan, bantuan hukum dan lain sebagainya dan ini termasuk ke dalam *Ijarah*.

Menurut Ustaz Bukhari Advokat atau bisa disebut pemberian kuasa (wakalah) dalam menghadapi persidangan di pengadilan, seperti advokasi di masa kini, maka hukumnya boleh dan tidak di haramkan kegiatan Advokat tersebut.<sup>6</sup> Dalam hal ini upah yang diterima Advokat juga adalah halal, karena semua yang dilakukan oleh Advokat tersebut sesuai dengan Kode Etik seorang Advokat dan tidak ada kecurangan. Hal tersebut termasuk akad *Ijarah* yaitu kegiatan sewa-menyewa karena didalamnya ada upah (*ujrah*) yang diterima oleh seorang Advokat atas jasanya tersebut.

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, mengkaji hukum yang konsepnya ialah perilaku nyata sebagai masalah sosial yang sifatnya tidak tertulis yang hanya dialami setiap manusia dalam berkehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data-data lapangan yang berkenaan dengan Persepsi para ulama tentang upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Konsep dasar

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 4077.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univercity Press, 2020), hlm. 80.

penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>8</sup> Dalam penalaran induktif pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal yang khusus yaitu fakta-fakta kongkrit. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Metode penelitian kualitatif menerangkan kepada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah yang akan diteliti dan data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan dilapangan.<sup>9</sup> Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi di Kota Banjarmasin karena sesuai dengan masalah beberapa perbedaan Persepsi dari para ulama di Kota Banjarmasin. Dengan demikian pengambilan lokasi ini tentunya memudahkan penulis mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Ulama Terhadap Upah (*Ujrah*) Seorang Advokat yang Membela Kasus dalam Perkara Pidana

Persepsi ulama sangatlah penting di zaman modern yang perkembangan profesi serta hukum terus meningkat. Bagi masyarakat muslim, Ulama adalah sorang yang menjadi panutan dalam bertindak, berpikir dan menentukan suatu hal. Terkhusus di Kota Banjarmasin, masyarakat sangat menghormati Ulama atau Tokoh masyarakat sebagai panduan dalam melakukan hal-hal penting selain yang lebih utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis, karena Ulama dianggap sebagai seorang yang lebih paham dan fasih terkait agama. salah satunya adalah profesi Advokat yang dimana sekarang segala lini kehidupan tidak lepas kaitannya dengan hukum, semakin berkembang masyarakat maka hukum juga semakin bertumbuh.

Dalam kasus ini, semua Ulama berpersepsi bahwasannya pembelaan seorang Advokat terhadap kasus dalam perkara pidana tersebut merupakan aktivitas *ijarah* dimana

---

<sup>8</sup> Banakar, Reza, and Max Traves, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oxford and Portland: Hart Publishing, 2005), hlm. 66.

<sup>9</sup> Banakar, Reza, and Max Traves, *Theory and Method in Socio-Legal Research*.

seorang Advokat memberikan jasanya terhadap kliennya tersebut kemudian kliennya memberikan upah (*ujrah*) atas jasanya tersebut.<sup>10</sup>

Ustaz Syarif menambahkan bahwa Advokat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, pada zaman itu mereka menyebutnya *wakalah* atau pemberi kuasa maksudnya adalah akad dengan menunjuk pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan urusan yang diwakilkan seperti halnya seorang Advokat.<sup>11</sup>

Dari hasil data atau informasi yang didapatkan, para Ulama berpersepsi bahwa upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana ini 5 (lima) Ulama mengatakan hukumnya halal dan 2 (dua) Ulama mengatakan hukumnya haram.

Ulama yang berpersepsi bahwasannya upah tersebut halal itu dikarenakan seorang Advokat memberikan pembelaannya sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak ada unsur kecurangan yang dilakukan oleh Advokat. Seorang yang menghadapi perkara pidana sebab melakukan tindak kekerasan terhadap korban, namun ada alasan hal itu bisa terjadi yakni seorang klien hanya berusaha untuk melindungi dirinya ketika dirinya sedang dalam bahaya di dekat korban, jadi apapun itu bisa saja terjadi, jadi tidak semua merupakan kesalahan kliennya tersebut, klien juga memiliki hak untuk melindungi dirinya ketika dirinya merasa dalam keadaan bahaya pada saat itu walaupun caranya memang salah dengan melakukan kekerasan.

Adapun Ulama yang berpersepsi bahwasannya upah tersebut adalah haram karena seorang Advokat memberikan bantuan hukum dan pembelaannya sehingga klien yang ber perkara tersebut dibebaskan dari tuntutan. Ulama mengatakan bahwa klien tersebut seharusnya tetap menjalani hukumannya karena dari bukti visum sudah jelas bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban, dan terdakwa juga mengakuinya jadi seharusnya terdakwa harus tetap menjalani proses yang seharusnya dijalani akibat dari perbuatannya tersebut. Jadi menurut Ulama yang dilakukan oleh Advokat tersebut adalah sebuah kezholiman karena membebaskan yang bersalah dari tuntutan pidana, begitupun dengan upah yang diterimanya juga haram sebab awal praktek, ulama sudah mengharamkannya apalagi menerima upahnya.

Dari hasil analisis penulis, yang *pertama*, aktivitas seorang Advokat yang memberikan pembelaannya terhadap kasus perkara pidana dan mendapatkan upah dari jasanya tersebut sudah jelas bahwa ini menggunakan akad *ijarah*. Dikarenakan seorang Advokat mendapatkan upah (*ujrah*) dari kliennya atas pembelaannya yang berhasil memberikan kebebasan terhadap klien yang menghadapi perkara pidana tersebut. Hal ini pun sesuai dengan rukun & syarat *ijarah*, yang dimana seorang Advokat mendapatkan upah (*ujrah*) dari kliennya dan sudah diputuskan dibebaskan tanpa tahanan.

Kemudian yang kedua hasil analisis teori yang penulis gunakan, penulis menemukan beberapa kriteria upah (*ujrah*) yang terdapat di beberapa teori yang sudah

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 53.

penulis rangkum, yaitu upah dapat dikategorikan halal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu layak, adil, tidak ada pihak yang dirugikan, ada manfaatnya dan tidak mengandung kedzoliman. Begitupun sebaliknya apabila upah tidak memenuhi kriteria tersebut maka upah akan di anggap haram.

Dari beberapa persepsi Ulama yang telah penulis analisis hampir semua ulama menganggap bahwasannya upah yang diterima seorang Advokat tersebut memenuhi kriteria upah yang halal. Seperti kriteria upah (*ujrah*) yang layak antara seorang Advokat dan klien tersebut telah memenuhi kesepakatan terkait upah yang dikeluarkan klien kepada Advokat atas jasa yang diberikan Advokat, keduanya sama-sama ridho dan tidak ada keterpaksaan antara satu sama lain.

Adapun kriteria upah (*ujrah*) yang adil antara Advokat dengan klien , maksudnya adalah ketika sebelum akad ini berlangsung, antara Advokta dan klien harus menyepakati besaran upah atas jasa yang akan digunakan agar dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan atas upah tersebut.

Kriteria upah (*ujrah*) tidak ada pihak yang dirugikan, maksudnya adalah mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur merugikan diantara kedua belah pihak, baik itu Advokat ataupun kliennya tersebut. Akad *ijarah* tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad maupun pihak lain.

Kriteria upah (*ujrah*) yang mengandung manfaat, maksudnya adalah perolehan upah dari manfaat atas suatu jasa yang diberikan oleh Advokat kepada kliennya, berupa pembelaan sehingga dapat membantu klien tersebut terbebas dari tuntutan pidana.

Kriteria upah (*ujrah*) yang tidak mengandung unsur kedzoliman, maksud dari kedzoliman adalah tidak adanya kecurangan seorang Advokat dalam memberikan keterangan, harus merupakan fakta yang terjadi dan dalam pembelaannya pun didasarkan tolong-menolong. Sistem pengupahannya mengikuti sistem pengupahan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 yang menerangkan bahwa Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.<sup>12</sup>

Analisis yang dapat ditarik oleh penulis mengenai persepsi para Ulama terkait upah seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana adalah, semua Ulama MUI Kota Banjarmasin menyampaikan bahwasannya kegiatan tersebut merupakan *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak atas barang atau jasa benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Seperti halnya seorang Advokat memberikan jasanya kepada kliennya dan kliennya memberikan upah kepada Advokat atas jasa yang diterimanya. Sebagaimana upah yang diterima Advokat itu memenuhi kriteria upah seperti layak, adil, tidak ada pihak yang dirugikan, ada manfaatnya dan tidak ada unsur kedzoliman maka ulama

---

<sup>12</sup> Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Perama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 53.

menghalalkan upah tersebut. Namun apabila tidak memenuhi kriteria ataupun terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi maka upah yang diterima adalah haram.

## **2. Dasar Hukum yang digunakan Para Ulama dalam Memberikan Persepsinya Terhadap Upah (*ujrah*) Seorang Advokat yang Membela Kasus dalam Perkara Pidana.**

Ada beberapa dasar hukum yang digunakan dalam mengkaji kasus terkait upah (*Ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana ini. *Pertama*, Ulama yang telah diwawancara, mereka sepakat menganggap bahwa penggunaan jasa seorang Advokat ini termasuk kedalam *ijarah* atau sewa menyewa atas manfaat dari suatu barang atau jasa. Walaupun persepsi hukum yang dikatakan berbeda-beda, ada yang mengatakan hukumnya halal dan haram. Persepsi hukum ini dikatakan halal jika upah tersebut memiliki kriteria yaitu layak, adil, tidak ada pihak yang dirugikan, adanya manfaat atas perolehan upah dan tidak mengandung kedzoliman, namun apabila tidak memenuhi kriteria ataupun terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi maka upah yang diterima adalah haram. Salah satu dalil yang digunakan untuk kegiatan *ijarah* ini, sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S Al-Talaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِّرُوهُنَّ لَئِذَا ضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْنَ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>13</sup>

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa apapun yang dilakukan seseorang untuk sesamanya baik berupa pikiran, tenaga atau jasa. Maka hendaklah memberi upah kepadanya. Seorang klien wajib memberikan upah kepada Advokat atas jasa yang diberikan Advokat kepada klien tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

*Kedua*, Ustaz Syarif, Ustaz Ismail, ustaz Arabiy & Ustaz Muhlidi menambahkan bahwa aktivitas yang dilakukan adalah bentuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, jadi yang dilakukan Advokat tersebut adalah bentuk kepedulian terhadap sesama dan yang dilakukan Advokat tersebut sudah sesuai dengan kode etik profesi Advokat dan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 446.

tidak ada pelanggaran yang dilakukan Advokat yang menjadikan aktivitas tersebut perbuatan dosa. Persepsi mengenai hal ini berlandaskan dasar hukum Q.S Al-Maidah/5: 02

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya”.<sup>14</sup>

Ketiga, Ustaz Muhlidi menambahkan bahwasannya apabila Advokat tersebut mengetahui suatu kebohongan dari kliennya maka itu termasuk perbuatan haram begitupun dengan upahnya, namun pada kasus ini beliau mengatakan bahwa Advokat sudah mengetahui dengan benar bahwa kliennya jujur dan tidak ada kebohongan baik itu antara klien maupun Advokat. Sesuai dengan dasar hukum yang digunakan Ustaz Muhlidi yaitu Q.S Al-Ankabut/29: 9

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh benar-benar akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang saleh.”<sup>15</sup>

*Keempat*, Ustaz Syarif dan Ustaz Bukhari menambahkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Advokat sudah ada sejak zaman Rasulullah, pada zaman itu mereka menyebutnya *wakalah* atau pemberi kuasa maksudnya adalah akad dengan menunjuk pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan urusan yang diwakilkan seperti halnya seorang Advokat. Sesuai dengan kitab fikih bab *wakalah* yaitu :

أما الوكالة بالخصومة كالمحاماة اليوم فتجوز في حقوق الناس لما روي أن عليا وكل عقيلا في الخصومة عند أبي بكر وعمر، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان

“adapaun *wakalah* (pemberian kuasa) dalam menghadapi persidangan dipengadilan, seperti Advokasi dimasa kini, maka hukumnya boleh pada hak manusia, karena diriwayatkan bahwa Ali melimpahkan kuasa kepada Aqil dalam menghadapi persidangan di masa Abu Bakar & Umar, dan melimpahkan kuasa kepada Abdullah bin Ja’far di masa Utsman.”<sup>16</sup>

Dalam ayat diatas menyebutkan bahwasannya dibolehkan dari akad *wakalah* karena pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan data atau tanpa pemberian upah. Sedangkan pemberian upah pada akad *wakalah* inilah yang dinamakan *wakalah bil ujarah*. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, hlm. 85.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, hlm. 317.

<sup>16</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

*Kelima*, Ustaz Nusri menambahkan terkait upah tersebut haram hukumnya membantu orang lain melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT atau melakukan hal yang merugikan orang lain, menurut beliau kasus tersebut termasuk dalam hal kedzoliman, seharusnya hukuman tetaplah berjalan sesuai dengan semestinya. Rasulullah sangat melarang seseorang memberikan pembelaan terhadap saudaranya sehingga mendzalimi hak saudara lainnya. Persepsi ini sangat relevan dengan banyaknya penemuan pelanggaran oleh para Advokat. Dan Persepsi ini sesuai dengan tujuan agama Islam yaitu mengedepankan kemaslahatan dalam setiap hukumnya sehingga muncul kebaikan dan manfaat serta terhindar dari kerusakan, menciptakan kemakmuran & kesejahteraan di muka bumi, juga bukti pengabdian kepada Allah SWT. Pembelaan terhadap kasus klien yang bersalah itu tidak diperkenankan bahkan haram hukumnya di dalam Islam karena telah membela yang salah apalagi sampai memenangkan kasusnya. Begitupun juga dengan *Ujrah* (Upah) yang diterimanya mengikuti hukum asal praktik tersebut, disini dapat dilihat bahwasannya upah tersebut tidak layak diterima oleh Advokat walaupun itu adil bagi kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dan upah tersebut diterima atas dasar manfaat dari jasa Advokat namun tetap saja upah tersebut diterima dari kezaliman. Hal ini berdasarkan kitab *Is'adur Rafiq* yaitu :

لعن الله من آوى محدثاً: أى منعه ممن يريد استيفاء الحق منه

“Allah SWT melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, yakni membelanya dari orang yang menuntut hak atau keadilan darinya.”<sup>17</sup>

Beberapa sumber hukum Islam yang telah digunakan oleh para Ulama Kota Banjarmasin yang memberikan Persepsinya, mereka menggunakan sumber hukum akad *ijarah*, *wakalah*, dan ayat Al-Qur'an terkait kriteria upah yang halal dan haram. Hal ini ternyata sesuai dengan analisis peneliti dari dasar hukum Islam tentang *ijarah* termasuk dalam aktivitas dari upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana. Dimana seorang Advokat memberikan jasanya kepada klien dan kemudian klien memberikan upah atas jasa dari Advokat tersebut.

Namun ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan oleh seorang Advokat jika ia ingin memberikan kuasanya kepada kliennya karena jika terdapat kecurangan atau kezaliman di dalam kegiatan Advokat dalam membela kliennya tersebut maka upah (*ujrah*) yang diterimanya akan haram kedudukannya. Apabila yang dilakukan oleh Advokat tersebut semata-mata ingin melaksanakan tugas yang tak lain sebagai penasihat hukum dan selaku kuasa atas kliennya dan melakukan tugasnya sesuai kode etik, tidak ada unsur kemudharatan dan kezaliman maka itu sangat dianjurkan dalam Islam dan Advokat berhak menerima upah (*ujrah*) dari jasanya tersebut sesuai dengan kriteria upah yaitu: upah yang layak dan adil bagi kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan, ada manfaat atas perolehan upah tersebut dan tidak ada unsur kezaliman.

---

<sup>17</sup> Al Habib Abdullah Bi Husein Bin Thohir Bi Muhammad Balawi Balawi, *Is'adur Rafiq* (Surabaya: Al Haromain, n.d.), hlm. 138.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama* dari berbagai persepsi 7 Ulama kota Banjarmasin mengenai upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus klien yang bersalah dalam perkara pidana ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 persepsi yang berbeda antara beberapa ulama yang telah diwawancarai yaitu persepsi halal dan persepsi haram. Ada 6 ulama yang menghalalkan upah (*ujrah*) yang diterima oleh Advokat tersebut. Ada 1 persepsi Ulama yang mengharamkan upah (*ujrah*) tersebut. *Kedua* dasar hukum yang digunakan oleh para Ulama Kota Banjarmasin terdapat kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dasar hukum yang mereka gunakan Ulama sepakat bahwa itu termasuk dalam aktivitas *ijarah* dengan menggunakan dasar hukum Q.S At-Talaq /65: 6. Ada pun perbedaan persepsi dari para Ulama mengenai upah (*ujrah*) yang diterima Advokat tersebut mereka beranggapan bahwa hal ini merupakan kezaliman. Dasar hukum keharaman upah tersebut adalah terdapat pada Kitab Is'adur Rafiq.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikir Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Balawi, Al Habib Abdullah Bi Husein Bin Thohir Bi Muhammad Balawi. *Is'adur Rafiq*. Surabaya: Al Haromain, n.d.
- Banakar, Reza, and Max Traves. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2005.
- Bruer, Kaila C., Shanna Williams, and Angela D. Evans. "Lawyers' Experience Questioning Children in Canadian Court." *Child Abuse & Neglect* 134 (December 2022): 105930. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105930>.
- Butarbutar, E. Nurhaini. "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata." *Fakultas Hukum Unika St Thomas Medan* Vol. 11 No. 3 (September 2011).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Marzuki, Suparman. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Cetakan Perama. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rosyidi, Rahmat, and Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

Sahrani, Sohari, and Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.